



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF BAGI DOKTER INTERNSIP INDONESIA  
YANG DITUGASKAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengangkat tenaga kesehatan sebagai peserta Program Internsip Dokter Indonesia Angkatan III yang ditugaskan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan motivasi dan kinerja bagi peserta Program Internsip Dokter Indonesia Angkatan III di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu diberikan apresiasi dan penghargaan melalui pemberian insentif;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Internsip Indonesia yang Ditugaskan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
7. Peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor DG.02.04/2.1/0410/2022 tentang Surat Tugas Pendamping dan Wahana Program Dokter Internsip Indonesia Tahun 2022;
2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/I/1526/2022 tentang Penetapan Peserta, Pendamping dan Wahana Program Internsip Dokter Inonesia Angkatan Ke III Tahun 2022;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Insentif Bagi Dokter Internsip Indonesia yang ditugaskan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Januari 2023  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 75 TAHUN 2023

TANGGAL : 0 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN INSENTIF BAGI DOKTER INTERNSIP INDONESIA YANG DITUGASKAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



BESARAN INSENTIF BAGI DOKTER INTERNSHIP INDONESIA

NO	NAMA	UNIT KERJA	MASA PENUGASAN	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH INSENTIF/BULAN	TMT	KET
1.	dr. Sam Indra Prasta	Puskesmas Lolak	27 Agustus 2022 s.d 26 Februari 2023	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2023	Angkatan III
2.	dr. Ade Ratna Dewi	Puskesmas Lolak	27 Agustus 2022 s.d 26 Februari 2023	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2023	Angkatan III
3.	dr. Fathul Rachman S. Iman	Puskesmas Lolak	27 Agustus 2022 s.d 26 Februari 2023	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2023	Angkatan III
4.	dr. I Wayan Andrajaya Kusuma	Puskesmas Lolak	27 Agustus 2022 s.d 26 Februari 2023	Dokter internsip	Rp1.000.000,00	1 Januari 2023	Angkatan III
5.	dr. Noviandri Infaindan, S.ked	Puskesmas Lolak	27 Februari 2023 s.d 26 Agustus 2023	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2023	Angkatan III

6.	dr. Jackson Ronaldo S. Runtulalo	Puskesmas Lolak	27 Februari 2023 s.d 26 Agustus 2023	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2023	Angkatan III
7.	dr. Ahmad Yusuf	Puskesmas Lolak	27 Februari 2023 s.d 26 Agustus 2023	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2023	Angkatan III
8	dr. Hadi Setiaji	Puskesmas Lolak	27 Februari 2023 s.d 26 Agustus 2023	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2023	Angkatan III
9	dr. Novianto M	Puskesmas Lolak	27 Februari 2023 s.d 26 Agustus 2023	Dokter Internsip	Rp1.000.000,00	1 Maret 2023	Angkatan III

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	